



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Banjarbaru dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal, perlu disusun tata cara Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

7. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
10. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Cipta Karya terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Tata Ruang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Pengembangan Konstruksi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional Madya ke atas.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana strategis dan rencana kerja dinas;
 - c. penyusunan rencana anggaran dinas;
 - d. pengkoordinasian seluruh program kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan program kegiatan dinas;
 - e. pengawasan dan pengendalian sekretariat, bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, tata ruang dan pengembangan konstruksi;
 - f. penanggung jawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran program kegiatan dinas;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, tata ruang dan pengembangan konstruksi serta sekretariat;

- h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Wali Kota dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah dibidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, tata ruang dan pengembangan konstruksi serta sekretariat;
- i. pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, tata ruang dan pengembangan konstruksi serta sekretariat;
- j. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai di lingkungan dinas;
- k. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta pengelolaam kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Bina Marga

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang jalan, jembatan, drainase yang meliputi pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang bina marga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis program bidang pembinaan, bimbingan teknis bidang bina marga;
 - b. pengawasan pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan bidang bina marga;
 - c. pengumpulan data dan pelaporan di bidang bina marga;
 - d. perijinan dan pengawasan dan pengamanan/pemanfaatan jalan berdasarkan utilitasnya; dan
 - e. penanggulangan kerusakan jalan/jembatan akibat bencana alam.

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya

Pasal 8

- (1) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Cipta Karya yang mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada pengembangan prasarana lingkungan, bangunan Gedung negara, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kebijakan dan program pengembangan prasarana lingkungan, bangunan gedung Negara, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan;
 - b. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pada pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada pengembangan prasarana lingkungan, bangunan gedung Negara, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang cipta karya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 9

- (1) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sumber Daya Air yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang sumber daya air mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program bidang sumber daya air;
 - b. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program bidang sumber daya air;
 - c. pengumpulan data dan pelaporan di bidang sumber daya air;
 - d. penanggulangan, pengendalian banjir, erosi dan sedimentasi sungai; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Tata Ruang

Pasal 10

- (1) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tata Ruang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang tata ruang sesuai perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang tata ruang mempunyai fungsi :
- penyusunan program bidang tata ruang;
 - pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program bidang tata ruang;
 - pengumpulan data ,evaluasi dan pelaporan bidang tata ruang;
 - penyusunan perencanaan tata ruang kota;
 - penyelenggaraan pelayanan publik bidang tata ruang;
 - perencanaan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Bidang Pengembangan Konstruksi

Pasal 11

- (1) Bidang pengembangan konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan bidang pengembangan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pengembangan konstruksi mempunyai fungsi:
- penyusunan program bidang pengembangan konstruksi;
 - pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program bidang pengembangan konstruksi;
 - pembinaan dan pengawasan untuk pengembangan usaha konstruksi;
 - pengumpulan data dan pelaporan di bidang pengembangan konstruksi;
 - rekomendasi pemberian izin usaha jasa konstruksi; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Pejabat Fungsional dari hasil impassing struktural ditunjuk sebagai Sub koordinator.
- (2) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Penunjukan dan Pembagian uraian tugas sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan persetujuan Wali Kota.

Pasal 17

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada Saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali kota Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Desember 2021
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,


TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 69

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 69 Tahun 2021
Tanggal : 28 Desember 2021



WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN